



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Devi Erawati**, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 23 Februari 1971, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl Soekarno Hatta gg Swadaya No 48 Bukittinggi, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Martias Tanjung**, tempat tanggal lahir di Matur 20 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl.Guru Tuo gg Melur no.6 Rt.001 Rw.003 Bukittinggi, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi datang kuasanya yang bernama Nova Zefriyenti,S.H.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 November 2022, Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Register Nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata (Rbg), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Majelis Hakim merujuk pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de rechts Vordering (RV)*;

Hal 1 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 RV - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan di bawah nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dicabut oleh Penggugat dan merujuk pada Pasal 272 Rv maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Oktober 2022 dibawah register Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt, Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Dwi Elyarhma Sulistiyowati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Astini, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Astini

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Hal 2 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Pendaftaran.....                    | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses/ATK .....              | Rp. 71.000,00        |
| 3. Panggilan.....                      | Rp. 100.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan.....                 | Rp. 20.000,00        |
| 5. PNBP pencabutannya.....             | Rp. 10.000,00        |
| 6. Materai.....                        | Rp. 10.000,00        |
| 7. Redaksi.....                        | Rp. 10.000,00        |
| 8. <u>PNBP Pencabutan Gugatan.....</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| JUMLAH .....                           | Rp251.000,00         |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)